



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG
DENGAN
PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
TENTANG

POS-KUPANG.com

PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI LAYANAN MASYARAKAT

NOMOR: W22.IMI.IMI.1.HH.01.01-0256

NOMOR : 09/KTK/PP/PK/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Darwanto : Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-16.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 yang berkedudukan di Jalan Bumi III, Oesapa Selatan, Kota Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Margaretha Iin Wahyuningrum : Selaku Pimpinan Perusahaan Harian Pagi POS KUPANG (PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Harian Pagi POS KUPANG (PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA) berkedudukan di Jalan R.W. Monginsidi III, Fatululi, Kota Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos-Kupang.com, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pos Kupang yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi secara elektronik.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi layanan masyarakat yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui website Pos-Kupang.com (<https://kupang.tribunnews.com/>).
- (2) Tujuan dari Kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penayangan berita dan publikasi layanan masyarakat di media online dalam hal ini di website Pos-Kupang.com (<https://kupang.tribunnews.com/>).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penayangan pemberitaan setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam:

- a. *Website* PIHAK KEDUA yaitu <https://kupang.tribunnews.com> dalam bentuk berita;

dan

- b. Media sosial PIHAK KEDUA yaitu *Facebook, Instagram, dan Twitter*.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pihak Kedua akan menayangkan pemberitaan setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kesatu dalam bentuk rilis :
 - a. 4 (empat) kali penayangan berita program/kegiatan setiap 1 (satu) bulan;
 - b. Pemuatan berita ke media cetak Pos Kupang sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - c. Pemuatan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terkait berita program/kegiatan dan iklan layanan masyarakat di media sosial Pos Kupang;
 - d. Pemuatan berita program/kegiatan Share Group (Facebook, Instagram, Twitter)
 - e. Setiap program/kegiatan yang sudah tayang bukti tayang akan dikirimkan kepada Pihak Kesatu melalui link berita yang dikirimkan ke nomor Whatsapp 081382255515;
 - f. 1 (satu) kali Podcast terkait program Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.
- (2) Pihak Kesatu memberikan data yang dibutuhkan Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak dapat melakukan peliputan secara langsung terkait kegiatan yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang :
 - a. Pihak Kesatu mengirimkan Rilis berita program/kegiatan yang akan ditayangkan melalui whatsapp 081236987722 atau email iklanpk@gmail.com kepada Pihak Kedua;
 - b. Pihak Kesatu mengirimkan photo yang terkait dengan rilis yang dikirimkan ke Pihak Kedua minimal 3 (tiga) photo;
 - c. Pihak Kedua wajib merilis berita dengan jangka waktu maksimal 1x24 jam untuk media online dan 2x24 jam untuk media cetak. Jangka waktu tersebut mulai terhitung sejak selesainya peliputan oleh Pihak Kedua maupun pengiriman rilis berita oleh Pihak Pertama;
 - d. Segala konsekuensi rilis berita/program yang dikirimkan menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.
- (3) Pihak Kedua berhak menolak isi pemberitaan yang mengandung unsur SARA, perpecahan, sentimen golongan atau pun hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pemberitaan dan kode etik jurnalistik Indonesia.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini adalah sejak tanggal perjanjian ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama sampai dengan s.d 31 Desember 2023.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini yakni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang timbul sesuai peraturan yang berlaku. Pembayaran pada saat tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama.
- (2) Pembayaran tersebut dalam ayat (1) akan dilakukan secara langsung oleh Pihak Kesatu melalui transfer antar rekening kepada Pihak Kedua ke rekening Bank BNI Nomor 0044981796 atas nama PT. Timor Media Grafika.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Disamping menerima bukti tayang dari Pihak Kedua, Pihak Kesatu akan melakukan pemantauan pemuatan berita dan layanan iklan masyarakat yang ditayangkan oleh Pihak Kedua setiap saat atau paling tidak setiap pekan.
- (2) Pihak Kedua menyampaikan laporan mingguan dan bulanan mengenai Rilis yang telah dimuat dalam media website Pos-Kupang.com kepada Pihak Kesatu.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap bulannya oleh masing – masing pihak.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.
- (4) Jika ada kesalahpahaman, kekeliruan ataupun kesepakatan lain yang ada di luar kesepakatan ini maka para pihak akan mengambil jalan musyawarah untuk menyelesaikannya.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Kupang



DARWANTO
NIP.196507061991031001

PIHAK KEDUA :
PT Timor Media Grafika



MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Pemimpin Perusahaan